

**KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN  
TERORISME PADA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI MINOR**

**Disusun Oleh:**

**IQBAL ALI SYAHPUTRA**

**NIM: 0504163188**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN  
PENDANAAN TERORISME PADA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Disusun Oleh:

**IQBAL ALI SYAHPUTRA**

**NIM: 0504163188**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## **IKHTISAR**

Penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di Sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam hal ini Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam peran Penanganannya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah pengawasan OJK Khususnya dibidang Perbankan Syariah. Peran OJK Dalam Rezim APU-PPT Pada Perbankan yaitu Melakukan Identifikasi dan penilaian Risiko TPPU dan menerapkan Program APU PPT Berdasarkan Risk Based Approach, Melakukan CDD dan EDD, Melakukan Pemantauan dan Pengkinian data statistik atas rekening yang telah dilaporkan. Dalam Perannya OJK telah Melakukan Penyusunan Sectoral Risk Assesment (SRA) Sektor Jasa Keuangan Penyusunan SRA Guna Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan Pelaku Perbankan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Pemberi karunia yang tiada tara kepada setiap makhluk-Nya. Serta memberikan petunjuk dan kelancaran dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada insan termulia, terkasih, Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa lentera di tengah kegelapan, pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kiranya dalam Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi di D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, penulis mengucapkan terima kasih, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Dr. Andri Sooemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah
4. Ibu Tri Ina Fadhila Rahma, M.E.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan keluarga besar program D3 Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan membimbing hingga terciptanya karya ini.
6. Orang Tua Bapak dan Ibu tercinta yang tulus memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan tak henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

7. Teman-temanku D3 Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang telah memberikan masukan, kritik saran dan tak lupa memberikan semangat terimakasih untuk semuanya serta pihak pihak yang membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, menjadi amal jariyah dan ridho Allah SWT bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 19 Juni 2019

Iqbal Ali Syahputra

0504163188

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan Skripsi</b> .....	ii
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iii
<b>Ikhtisar</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	8
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	8
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	8
2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	12
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	14
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21

C. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	23
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	25
D. Perbankan Syariah.....	27
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	27
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	30
1. Visi dan Misi Perusahaan.....	30
2. Tujuan Perusahaan.....	31
3. Struktur Kepegawaian.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Syariah.....	34
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
4. Perkembangan Tindak Pidana Undang-Undang Tindak Pencucian Uang.....	45
B. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang Pada Bank Syariah.....	50

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	55
<b>A. Kesimpulan</b> .....	55
<b>B. Saran</b> .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut<sup>1</sup>.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan.

---

<sup>1</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi<sup>2</sup>. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga Keuangan non bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPPEPAM-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

Setelah Undang-undang No.21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua Anggota Komisiner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013 Pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menandai dimulainya Operasional Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, OJK merupakan lembaga pengawas dan pengatur. Sesuai dengan hal tersebut OJK mempunyai kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Kewenangan mengenai pengaturan dilakukan dengan menetapkan ketentuan penerapan program APU dan PPT<sup>3</sup>. Dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan perbankan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*), serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dan ketentuan dalam POJK APU dan PPT<sup>4</sup>. Globalisasi perbankan memberikan peluang dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh

---

<sup>2</sup> Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

<sup>3</sup> POJK No.39-Tahun-2015-APU-PPT

<sup>4</sup> SEOJK.No.32/Tahun 2017/ Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU<sup>5</sup>. Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya. Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif.

Bedasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam mengenai **“Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah”**

---

<sup>5</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.85.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bank Syariah?
2. Bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Bank Syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Bank Syariah.

Adapun yang menjadi manfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program D3 di UIN Sumatera Utara.
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan Tindak Pencucian Uang dan pendanaan terorisme pada bank syariah.Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah
2. Bagi UIN Sumatera Utara,Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara untuk menambah wawasan mengenai Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank Syariah.

3. Bagi OJK Kantor Regional 5, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan agar mengalami kemajuan pada masa yang akan datang.
4. Bagi Masyarakat, Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih tentang perbankan.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memenuhi standart ilmiah sebuah karya penulisan skripsi minor dari sebuah penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan sebagai objek penelitian dengan mengumpulkan keterangan dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi minor ini. Dalam hal pengumpulan data, penulis melakukan penelitian secara langsung pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5, yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

- b. Surfing Internet

Surfing Internet yaitu melakukan pengambilan data melalui internet yang mana penulis Anggap sesuai dengan judul skripsi dalam penyelesaian skripsi minor ini. Terutama adalah Situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

- c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun Segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku, Laporan penelitian, karangan ilmiah, buku tahunan, dan sumber-sumber lain.

#### d. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif (*deskriptif*) yaitu analisis yang berbentuk kalimat-kalimat analisis yang diperuntukkan bagi data yang telah terkumpul sebelumnya, seperti hal wawancara dan Observasi guna mendapatkan tema atau jawaban dari sebuah hipotesis.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi minor ini secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

#### **1. BAB 1 Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Metode penelitian serta sistematika pembahasan.

#### **2. BAB II Landasan Teori**

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang berisi tentang pengertian Otoritas jasa keuangan, Tindak pencucian uang, pendanaan terorisme dan bank syariah.

#### **3. BAB III Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data, analisis data, hasil penelitian, sejarah bank, visi dan misi, struktur organisasi, pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan.

#### **4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini Penulis menguraikan secara jelas hasil penelitian tentang Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Tindak Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme pada bank syariah.

#### **5. BAB V Penutup**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

##### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya<sup>6</sup>. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk sektor jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang<sup>7</sup>.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan. Lembaga Ini Merupakan badan Independen yang memiliki Fungsi, Tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan Penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun Lembaga Keuangan non bank. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti

pengawasan manajerial adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan

<http://www.ojk.go.id/id/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> Diakses tanggal 12 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB

<sup>7</sup> Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81.

sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana<sup>8</sup>.

Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya<sup>10</sup>. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan<sup>11</sup>. Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan. OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Adapun wewenang Otoritas jasa Keuangan adalah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- A. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

---

<sup>8</sup> Komarudian, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165.

<sup>9</sup> M. Manullang, *Dasat-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995, hlm 18

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2

<sup>11</sup> Neni sri imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 1.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan

<http://www.ojk.go.id/id/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> Diakses tanggal 12 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB



1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

B. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK<sup>13</sup>.

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm, 17.

ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum<sup>14</sup>. Alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasi produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 6 21 Universitas Sumatera Utara 22 alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi<sup>15</sup>.

Pengaturan:

1. Peraturan pelaksanaan UU OJK
2. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Peraturan mengenai pengawasan;
4. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK<sup>16</sup> :

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;

---

<sup>14</sup> Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm.42.

- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampumewujudkan system keuangan yang tumbuh dan berkelanjutan,dan;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Money Laundering atau Pencucian Uang adalah Perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya Terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.Praktik money laundering membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional,menyebabkan terjadi beralihnya uang dari suatu Negara ke Negara lain sehingga dapat menghancurkan pasar financial,Maka Pemerintah dalam memberantas dan melindungi bank dan dari risiko Money Laundering Menggunakan program anti pencucian uang (APU)<sup>17</sup>.

Tindakan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan<sup>18</sup>.Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi,Hukum Perbankan:Suatu Tinjauan Pencucian Uang,Merger,Likuidasi,dan Kepailitan,Sinar Grafika,(Jakarta,2008),hlm.18

<sup>18</sup> Hurd, Insider Trading and Forign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, halaman 29.

oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Kejahatan pencucian uang menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir<sup>19</sup>. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah<sup>20</sup>.

Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (sophisticated crimes) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena (cyber laundering). Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah money laundering pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara Internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988. Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih<sup>21</sup>, pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan placement, layering, dan integration.

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi. Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi

---

<sup>19</sup> R. Bosworth Davies, Euro-Finance: The Influence of Organized Crime: *Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime*, (Cambridge, England, July 28 August, 1991), halaman 30.

<sup>20</sup> David A Chaikin, Money Laundering : An Investigatory Perspective, *Criminal Law Review*, Vol 2, No.3,(Spring, 1991), halaman 474.

<sup>21</sup> Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang di Indonesia (suatu Tinjauan Awal). File:///L/korup5170.htm. Diakses tanggal 17 April 2019, pukul 11.30 WIB

pelanggarannya<sup>22</sup>. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis di mana salah satu kendalanya adalah pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam rangka pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang sudah sejak Orde Baru mulai berkuasa<sup>23</sup>.

Tindak Pidana Pencucian Uang di samping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh orang- perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga melintasi batas wilayah negara lain.

Pandangan hukum Islam tentang money Laundering ini Merupakan bagian dari jarimah ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yaitu meninggalkan perintah diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang adalah masuk dalam kategori jarimah ta'zir<sup>24</sup>. Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari yang mengatakan "uang haram atau uang halal". Maksudnya yaitu uang yang diperoleh lewat cara haram atau halal.

Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 disebutkan dari pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.25

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, (Jakarta, 2004) halaman. ix.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal ix

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, (Jakarta, 1993), hlm.15.

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pun dijelaskan mengenai pengertian Pencucian Uang<sup>25</sup>.

Didalam islam Tindakan atau perilaku Pencucian uang merupakan hukumnya haram sbagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah:168)

Tafsir Surah al-baqarah ayat 168 :

Dalam menafsirkan ayat diatas Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat Al Baqarah ayat 168 maksudnya adalah Allah swt telah membolehkan (menghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri yang tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya.Segala apa saja yang akan dikonsumsi sudahlah mendapatkan standar kelayakan dari Allah swt. Standar itu adalah Halal dan Baik, apa saja yang hendak orang beriman konsumsi entah itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan haruslah berstatus halal dn baik. Sebagaimana firman Allah swt ; ( طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسُ هَآئِذَا ) “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”. ( النَّاسُ أَيُّهَا يَا ) “Hai sekalian manusia”

dalam kaidah ulumul Qur’an jika ada ayat nida’ (orang yang dipanggil) menunjukkan keumuman seperti ( النَّاسُ ) manusia, maka ayat ini ditunjukkan oleh Allah kepada seluruh manusia tidak hanya orang islam saja. Meski sedemikian setiap nida’ yang berlafaz umum lebih berlaku khusus untuk orang beriman (orang islam), jadi ayat ini secara lafaz menunjukkan keumuman dan secara makna lebih ditekankan kepada kaum muslimin.

---

<sup>25</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Hukun Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering,(Jakarta, 2011), hlm.15.

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta”<sup>26</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, yang didasarkan pada asas *double criminality*<sup>27</sup>. Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.

Ternyata problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melnggara batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan Pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer;

---

<sup>26</sup> [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU\\_25\\_2003\\_TPPU\\_konsolidasi.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_25_2003_TPPU_konsolidasi.pdf)

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Loc. Cit*, hlm.15



- f. Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank.

Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Bahkan dalam perkembangannya, Lembaga Politik seperti dalam Pemilihan Umum Langsung telah digunakan juga sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang.

Sebagai kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya<sup>28</sup>.

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *money laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.

Berdasarkan perkembangan dalam Standard dalam Anti-Money Laundering yang telah dikeluarkan oleh FATF, maka Indonesia mengevaluasi lagi keberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU)<sup>29</sup>, yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan (*loopholes*) yang cukup mendasar dalam UU-TPPU tersebut, sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kejahatan dalam bidang ekonomi ini

---

<sup>28</sup> Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, hal. 17-22.

dilakukan karena berbagai alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri sendiri atau menghindari biaya administrasi yang ditetapkan pemerintah.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia kejahatan pencucian uang merupakan awal mulanya terjadi korupsi, seperti kasus mantan Dirut Mandiri. Ia dijadikan tersangka gugusan pencucian yang oleh penyidik Direktorat Reserse Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal Polri sejak April 2006. Pada November 2006, rekening mantan dirut bank mandiri yang Terkena kasus pencucian uang.

Dalam Konsep Anti Pencucian Uang, Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau Organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan Sendirinya dapat menurunkan tingkat Kriminalitas<sup>30</sup>.

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010<sup>31</sup> tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

---

<sup>30</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang> diakses pada tanggal 20 April Pukul 20.00 WIB

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

### Pertama

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

### Kedua

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

### Ketiga

Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Berdasarkan perkembangan dalam Standard dalam Anti-Money Laundering yang telah dikeluarkan oleh FATF, maka Indonesia mengevaluasi lagi keberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU)<sup>32</sup>, yang menunjukkan adanya beberapa kelemahan

---

<sup>32</sup> UU No. 25 Tahun 2003

(*loopholes*) yang cukup mendasar dalam UU-TPPU tersebut, sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kejahatan dalam bidang ekonomi ini dilakukan karena berbagai alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri sendiri atau menghindari biaya administrasi yang ditetapkan pemerintah.

Lembaga Keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidana.

### **C. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 2013), dalam Pasal 1 Angka 1 ditentukan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.<sup>33</sup>

Istilah teror berasal dari bahasa Latin yaitu “*terrorem*” yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa dan dalam kata kerja disebut “*terrere*” berarti membuat takut atau menakutkan (Petrus Reinhard Golose 2009: 1). Pengertian teror menurut Adjie S. (2005: 11), adalah bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan/,pemerasan,agitasi,fitnah,pengeboman,penghancuran/perusakan,penculikan,intimidasi, perkosaan dan pembunuhan. Sedangkan teroris adalah pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, disertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga moderen<sup>34</sup>.

Dalam Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau

---

<sup>33</sup> UU RI No 9. Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pendanaan Terorisme Pasal 1

<sup>34</sup> Adjie S, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan: (Jakarta, 2005)

rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang<sup>35</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup<sup>36</sup>.

Pembiayaan berasal dari kata dasar biaya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu; belanja; pengeluaran (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 186). Pembiayaan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 187).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan biaya tersebut memiliki arti yang berhubungan dengan dana, dimana dana dimaksud berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 291), sedangkan pendanaan berarti penyediaan dana (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 292).

Pendanaan sebagaimana maksud dalam penulisan ini berkaitan erat dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Tahun 1999 yang

---

<sup>35</sup> Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 *Tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme*

<sup>36</sup> Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) yang disahkan pada Tanggal 5 April 2006<sup>37</sup>. Pendanaan atau pembiayaan terorisme suatu kegiatan pemberian dana atau modal untuk kegiatan terorisme.

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 ayat 1 UU9/2013 mengatur bahwa Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris<sup>38</sup>. Sedangkan tindak pidana terorisme yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Terorisme menegaskan adanya pemberlakuan surut (*retroaktif*)<sup>39</sup>. Dalam ketentuan Pasal 46, pemberlakuan asas *retroaktif* menjadikan suatu perbuatan yang semula tidak termasuk perbuatan pidana dapat dikenakan hukuman pidana. Berkaitan dengan adanya tindakan penyaluran data untuk kegiatan terorisme, komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan manusia, sehingga seluruh negara anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan seluruh negara

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Utama: (Jakarta, 2008).

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 UU9/2013

<sup>39</sup> O.S. Hiarij Eddy, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 15.

anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya.

Adapun mengenai substansi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, antara lain yaitu:<sup>40</sup>

1. Mencegah dan menindak pendanaan terhadap teroris.
2. Pembekuan dana sumber-sumber keuangan para teroris.
3. Melarang warga negara untuk mendanai teroris.
4. Mencegah warga Negara mendukung teroris, termasuk mencegah rekrutmen dan Mengeliminir suplai senjata
5. Menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui pertukaran informasi.
6. Menolak untuk dijadikan tempat persembunyian teroris.
7. Mencegah digunakannya wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan teroris terhadap negara lain atau warga negaranya.
8. Menjamin bahwa para teroris dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya.
9. Menyediakan bantuan dalam rangka investigasi kriminal.
10. Menerapkan pengawasan perbatasan secara efektif, dan pengendalian terhadap dokumen perjalanan.

## **D. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermaknasuatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank

---

<sup>40</sup> Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Imparsial, Jakarta, 2005, hlm. 75.

syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam<sup>41</sup>

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Secara umum, pengertian Bank Syariah (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba (lariba bank), dan bank syariah (shari'a bank)<sup>42</sup>.

Dibawah ini dikemukakan Pengertian Bank Islam Sebagai Berikut :

1. M. Amin Aziz mengemukakan mengenai pengertian bank Islam sebagai berikut: bank Islam (bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.
2. Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan bank Islam dan membandingkan dengan bank non Islam, sebagai berikut: Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.

---

<sup>41</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 1

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. Hal 33



## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya dinegara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang

pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>43</sup>.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*). perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial.

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya

---

<sup>43</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Hal 2.

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS)<sup>44</sup>

- a. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 61-62.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

- a. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Medan Mulai Beroperasi Secara Penuh pada Tanggal 31 Desember 2013
- b. Dengan Jumlah Pegawai 91 Orang Pegawai. 62 Pegawai Organik, dan 29 Orang Pegawai Thos.
- c. Otoritas Jasa Keuangan KR 5 Medan Beralamat di Jl. Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing, Medan Sunggal, Kota Medan.

##### **1. Visi dan Misi Perusahaan**

- a. Visi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

## b. Misi

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

## **2. Tujuan Perusahaan**

Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK Menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan Kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan terselenggara secara teratur,adil,transparan,akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,serta mampu meindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat.Dengan Pembentukan OJK,Maka Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

### 3. Struktur Kepegawaian

No	JABATAN	JUMLAH PEJABAT/PEGAWAI
1	Kepala Regional	1
2	Direktur	1
3	Deputi Direktur	1
4	Kepala Bagian	3
5	Kepala Subbagian	6
6	Staf	36
7	Pegawai Tata Usaha	14
8	Thos	29
9	<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>

Struktur Organisasi OJK Terdiri Atas :

1. Dewan Komisioner OJK
2. Pelaksana Kegiatan Operasional

#### A. Struktur Dewan Komisioner

Struktur Dewan Komisioner Terdiri Atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

- f. Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

**B. Pelaksanaan Kegiatan Operasional**

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Terdiri Atas:

- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- e. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
- f. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam penanganan Tindak Pencucian Uang Pada Bank syariah.**

##### **1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian uang.**

Dalam Menangani terhadap penerapan Anti Pencucian Uang Oleh Otoritas Jasa Keuangan Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan Selaku Lembaga Pengawasan Perbankan Memiliki Peran dan Capaian,Diantaranya :

1. Peraturan APU PPT terintegrasi & *Risk Based Approach* / RBA Pengawasan program APU PPT
2. Penyusunan *Sectoral Risk Assesment* (SRA) Sektor jasa keuangan
3. Pengawasan Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Pembangunan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)
5. Sosialisasi Program APU PPT dalam rangka Peningkatan *Awareness Sektor Jasa Keuangan*.

Pentingnya Penanganan terhadap Tindak Pencucian Uang membuat Berbagai dampak yang timbul,Diantaranya:

1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Dalam pembuatan suatu prosedur pada bank, tentu harus berlandaskan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Selain dari undang-undang, ada pula peraturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait dalam menentukan prosedur secara garis besar dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perbankan Sebagai garda terdepan perekonomian dan keuangan membuat Pelaku Money Laundering banyak melakukannya di dunia perbankan.

ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering*:

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.
2. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim).
3. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara-negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktisi pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang-uang haram itu di perbankan negara tersebut.
4. Munculnya jenis uang baru yang disebut *Electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *Electronic Commerce* atau *e-commerce* melalui internet.
5. Dimungkinkannya praktik *money Laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposit tersebut.



OJK telah menerapkan mekanisme pengawasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPU TPPT adalah<sup>45</sup>:

1. Mengukur kerentanan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya TPPU dan TPPT;
2. Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan

Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, dilakukan pemeriksaan terhadap:

1. Kegiatan pemblokiran PJK,
2. Sistem informasi yang dimiliki PJK dalam membantu mempercepat dan mempermudah proses identifikasi dan pencocokan data Nasabah dan BO dalam database PJK dengan DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
3. Pengkinian data yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan apakah data Nasabah dan BO yang telah dikinikan tercantum dalam DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
4. Pengkinian database DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dimiliki PJK.

Dalam menindak lanjuti Pengawasan ,Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Pendekatan Risiko APU, diantaranya :


1. Full Scope Examination Yaitu Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menilai semua aspek kegiatan Bank yang berkaitan dengan Program APU dan PPT meliputi tidak terbatas pada pada 5 (lima) pilar. Apabila diperlukan, Pengawas juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh Bank.

---

<sup>45</sup><http://www.ojk.go.id/Capaian-Ojk-faq> Diakses pada tanggal 23 April 2019 Pukul 09.00 Wib

2. Area Scope Examination Yaitu Pemeriksaan yang difokuskan pada area tertentu dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap kondisi usaha Bank atau pada area yang menjadi fokus pengawasan.

Ojk Sebagai Lembaga Pengawasan dan pemeriksaan PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini<sup>46</sup>.



Pelaksanaan penerapan program APU PPT dilakukan melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan penilaian risiko TPPU/TPPT akan menentukan tindakan pengawasan lebih lanjut yaitu pemeriksaan dalam bentuk pengawasan *on-site supervision*.

### Statistik Pengawasan On-site Anti pencucian uang pada Perbankan<sup>47</sup>

#### PERIODE DATA

<sup>46</sup> Pasal 2 POJK

<sup>47</sup> <http://www.ojk.go.id/id/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> Diakses tanggal 12 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB

<b>JENIS PJK</b>	<b>MAR 2017-DES 2017</b>	<b>JAN 2018-DES 2018</b>
<b>Bank Umum Konvensional</b>	<b>106</b>	<b>88</b>
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>Bank Perkreditan Rakyat</b>	<b>1.625</b>	<b>1.611</b>
<b>Bank Perkreditan Rakyat Syariah</b>	<b>294</b>	<b>166</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.038</b>	<b>1.877</b>

Peran OJK Dalam Rezim APU Pada Perbankan yaitu Melakukan identifikasi dan penilaian risiko TPPU dan menerapkan program APU PPT berdasarkan RBA, Melakukan CDD dan EDD, Melakukan pemantauan dan pengkinian data, Melaporkan sebagai LTKM dan/atau LTKT kepada PPAK, Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.

## **2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani Kasus Tindak Pencucian Uang.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian termasuk penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, perdagangan obat bius, perdagangan senjata dan manusia, penyelundupan, kejahatan di bidang perpajakan, pasar modal dan kejahatan di industri asuransi. Itu dapat disidik oleh penyidik OJK apabila terindikasi adanya kejahatan.

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berinisial H dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam

proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR MAMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK. Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera<sup>48</sup>. Sejumlah tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK terkait kasus ini antara lain: memeriksa 6 orang saksi termasuk pegawai PT. BPR MAMS, 1 orang ahli dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (PERBANAS) di Jakarta; memeriksa 1 orang tersangka.

Kemudian, setelah berhasil dilacak ke mana saja dana dari hasil penggelapan tersebut dialirkan, maka barang-barang tersebut akan disita dan diserahkan sebagai harta kekayaan milik BPR MAMS di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun kasus pencucian uang yang merugikan konsumen jasa keuangan di masyarakat antara lain kasus Dhana Widyatmika dijerat dengan Pasal 55 ayat 1, Pasal 3 dan 4 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dhana Widyatmika diduga memiliki berbagai usaha untuk melakukan pencucian uang, antara lain memiliki perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo (jual beli mobil), PT. Bangun Bumi Persada (real estate), PT. Trisula Artamega (perdagangan); memiliki beberapa kapling tanah senilai Rp. 4,5 miliar, minimarket dan peternakan ayam. Ditemukan dalam satu rekening terdapat aliran dana senilai Rp. 97 miliar. Dhana diduga memiliki kekayaan senilai Rp. 60 miliar. Akan tetapi kasus lain yang terkait yang melibatkan para pejabat tinggi di Departemen Keuangan dan nilai pencucian uangnya lebih dari kasus Dhana, nampaknya belum disentuh oleh aparat penegak hukum<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 19.20 Wib.

<sup>49</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/08/21/153000426/ojk-ajukan-kasus-dhana-ptmobil-sebagai-tindakan-pencucian-uang-ke-bareskrim> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 21.03 Wib.

Untuk menjawab, menyelesaikan dan mencegah kasus-kasus tersebut di atas tidak terulang kembali, dan Pemerintah dan negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pelengkap atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan undang-undang OJK yaitu undang-undang tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tersebut secara khusus diberikan wewenang kepada penyidik OJK untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan OJK. Undang-undang tentang Bank Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan antara lain melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan di masyarakat, walaupun setelah sekian lama undang-undang tentang Bank Indonesia berlaku, perlindungan terhadap konsumen tetap lemah, dengan indikasi beberapa kasus seperti yang telah dibeberkan di atas.

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan undang-undang OJK mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi<sup>50</sup>:

- (1) *Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- (2) *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*
  - a. *menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
  - b. *melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;*

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Cetakan Kesatu, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 61.

- c. *melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*
- d. *memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;*

penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menyangkut jasa keuangan seperti diatur dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang**

OJK, selaku major financial supervisors, memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan kerentanan terhadap TPPU dan telah secara efektif melakukan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko terhadap sektor yang memiliki risiko TPPU tinggi, yaitu perbankan dan pasar modal. Mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Pelaku Perbankan baik Nasabah Ataupun Lembaga Perbankan berupa Undang-undang yang berlaku<sup>51</sup> ;

#### **Pasal 65**

Sanksi terhadap keterlambatan penyampaian laporan → sanksi administratif berupa denda

- a. sebesar Rp100.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi.
- b. sebesar Rp50.000,00 per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

#### **Pasal 66**

Pelanggaran selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

---

<sup>51</sup> Pengenaan Sanksi dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017

- b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus PJK dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Mengenai sanksi terhadap orang yang telah melakukan pencucian uang telah diatur sedemikian rupa dalam UU TPPU .Seperti halnya dalam Pasal 3 dalam UU TPPU Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dapat dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian, disinilah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dengan cara menyediakan informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK<sup>52</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010):

---

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, (Jakarta, 2008), hlm. 22

- 1 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh ppatk
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain<sup>53</sup>.

Selain itu PPATK sendiri sudah memiliki banyak mitra dalam membantu menelusuri aliran dana mencurigakan tersebut seperti Kejaksaan, Kepolisian, Bea Cukai,Otoritas Jasa Keuangan,Direktorat Pajak bahkan Koperasi Simpan Pinjam serta BNN.

---

<sup>53</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat\\_Pelaporan\\_dan\\_Analisis\\_Transaksi\\_Keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan) diakses pada tanggal 17 April,Pukul 12.31 WIB



#### 4. Perkembangan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah dikriminalisasikan TPPU di Indonesia, pemerintah bersama DPR “tancap gas” dalam upaya pemberantasan TPPU di Indonesia dengan mengUndang-Undangkan TPPU beserta Otoritas jasa Keuangan. Berikut perjalanan perkembangan UU TPPU di Indonesia:

a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002<sup>54</sup>

Sebagai negara yang baru meng-Undang-Undangkan TPPU tentu masih banyak celah dalam aturan ini. Walaupun telah diberikan arahan oleh FATF dalam membentuk UU TPPU seperti 40+9 Rekomendasi FATF tetapi Indonesia masih belum dapat menerapkan keseluruhan rekomendasi tersebut. Itu yang membuat Indonesia belum keluar dalam daftar hitam (*black list*) NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories).

Berikut hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002 dan 24 Oktober 2002 hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002 FATF menegaskan terdapat 10 (sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti pencucian yang efektif dan memenuhi international best practice, yaitu :

1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan stockbrokers.
2. Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan non-bank.
3. Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga keuangan nonbank.
4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan hasil dari kejahatan.
5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“tipping off”) dalam UU TPPU.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama.
7. Perlunya meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta.

b) POJK Nomor 12/.01/2017<sup>55</sup>

Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) yang selanjutnya disebut POJK APU dan PPT, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor perbankan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Bank adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  - c. Bank Umum Syariah adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - d. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

---

<sup>55</sup> SEOJK Nomor 32/03./2017 Tentang Penerapan APU dan PPT

- e. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  - f. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank yang menyediakan beragam layanan transaksi keuangan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Dalam rangka mencegah Bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank perlu menerapkan program APU dan PPT.
  3. Dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan perbankan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri perbankan, perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dan ketentuan dalam POJK APU dan PPT serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  4. Mengacu ke dalam Pasal 13 POJK APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dalam rangka pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing Bank.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) POJK APU dan PPT, Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai POJK APU dan PPT, paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK APU dan PPT diundangkan.

c) SAL-POJK Nomor 12 Tahun 2017<sup>56</sup>

## **Pasal 1**

---

<sup>56</sup> SAL-POJK Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anti Pencucian Uang

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, penyidikan di dalam maksud undang-undang.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.
3. PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
4. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

d) Pasal 2 POJK APU<sup>57</sup>

1. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk:
2. mendokumentasikan penilaian risiko;
3. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan
4. risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
5. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan

---

<sup>57</sup> Pasal 2 POJK APU

6. memiliki mekanisme yang memadai terkait
7. penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

## **B. Bagaimana Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam penanganan Tindak Pendanaan Terorisme Pada Bank syariah.**

Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan PJK Tak lepas dari pengawasan transaksi yang mencurigakan berupa transaksi dalam kegiatan pendanaan terorisme. OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010<sup>58</sup>;

### **Pasal 12**

*“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”*

### **Pasal 31**

*“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi*

*Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”*

Selain itu, berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) diatur bahwa

### **Pasal 12**

*“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib diterapkan oleh PJK.”*

### **Pasal 14**

---

<sup>58</sup> UU No. 8 Tahun 2010

*“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.”*

Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara oleh sebab itu memunculkan dampak

1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
2. Membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) khususnya perbankan syariah menerapkan program penanganan APU PPT berbasis risiko (RBA) secara memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi. Dalam penerapan RBA, PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Upaya lain yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum, guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.<sup>59</sup> Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.<sup>60</sup> Adapun yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan

---

<sup>59</sup> Intan Syapriyani, *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm.3.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disahkan pada 13 Maret 2013.

dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Dalam pengawasan Ojk ada saja kasus yang ditemukan dalam transaksi dalam kegiatan terorisme. Adapun 97 kali transaksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik perseorangan maupun kelompok. Negara berikutnya yang mengirimkan dana untuk terorisme ke Indonesia adalah Malaysia sebanyak 44 kali dengan aliran dana sebesar Rp. 754,8 juta, Singapura 7 kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 26, 1 juta, serta Filipina satu kali senilai Rp. 25 juta. PPATK juga mencatat aliran dana terorisme yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Aliran dana terbanyak dialirkan dari Indonesia ke Australia sebanyak 6 kali dengan dana berjumlah Rp. 5,38 miliar. Sedangkan aliran dana dari Indonesia ke Filipina meski dilakukan 43 kali, namun hanya sejumlah Rp. 229 juta. Adapun aliran dana dari Indonesia ke Hongkong dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 31, 1 miliar.<sup>61</sup>

Selanjutnya adalah Terduga teroris Edi Santoso alias Sukri (40) yang ditangkap Densus 88 Antiteror di rumah orang tuanya di Jalan Selat Malaka 5 LK II RT 8, Kelurahan Panjang Selatan. Edi pernah menjadi anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban, dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Hari Nugroho saat ditemui usai olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penggrebekan mengatakan, Densus 88 Anti Teror, bekerjasama dengan kesatuan wilayah yakni Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung membantu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap Edi Santoso alias Sukri terduga teroris. Tersangka Edi Santoso merupakan anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB).

Edi direkrut oleh pimpinan MIB Abu Rohan, peran Edi Santoso di jaringan teroris MIB ini, sebagai pengumpul dana untuk kegiatan atau mendanai teroris MIB dengan cara merampok Bank. Tersangka Edi Santoso pernah merampok Bank BRI di Pringsewu pada tahun 2013 silam, dalam aksi perampokan tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan MIB Abu Rohan. Uang dari hasil rampokan senilai Rp. 460 juta, dipakai untuk kegiatan terorisme kelompok MIB.<sup>62</sup>

Ketentuan yang mengatur pendanaan terorisme hanya melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan terorisme yang disamakan dengan kegiatan

---

<sup>61</sup> Dikutip dari website <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/22304221> diakses pada 24 mei Pukul 13:00 WIB.

<sup>62</sup> <http://www.lenteraswaralampung.com/berita-217-terduga-teroris-di-panjang-edi-santosopenyandang-dana-mib.htm> Diakses pada tanggal 24 Mei Pukul 13:00 WIB.

pendanaan terorisme (*Financing of Terrorism*) melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dan bagi kegiatan Terorisme. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme menjadi UU No. 6 Tahun 2006. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak optimal tanpa diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Dengan menerapkan RBA, Otoritas dan PJK dapat<sup>63</sup>:

1. Memastikan tindakan pencegahan TPPU dan TPPT yang dilakukan telah tepat atau sepadan dengan risiko yang telah diidentifikasi; dan
2. Mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Pelaksanaan penerapan program PPT dilakukan melalui penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan penilaian risiko TPPU/TPPT akan menentukan tindakan pengawasan lebih lanjut yaitu pemeriksaan dalam bentuk pengawasan *on-site supervision*.

Pemeriksaan program PPT mencakup aspek penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yaitu kecukupan pemenuhan aspek-aspek:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen, dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

OJK telah menerapkan mekanisme pengawasan program Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPT adalah:

1. Mengukur kerentanan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya TPPU dan TPPT;


---

<sup>63</sup> Otoritas Jasa Keuangan-*RISK BASED APPROACH*



2. Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan program APU dan PPT yang dilakukan oleh PJK; dan
3. Menyusun strategi dan perencanaan pengawasan yang terkait dengan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT.

Ada dua resiko RBA dalam pencegahan pendanaan terorisme



Penilaian dilakukan untuk mengukur potensi PJK Bank digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT berdasarkan komposisi nasabah dan *Walk in Customer* (WIC) berdasarkan risiko yang diklasifikasikan dalam tiga risiko, yaitu: *Rendah*, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana; *Tinggi*, sehingga terhadap yang bersangkutan diterapkan prosedur *Enhanced Due Diligence* (EDD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pencucian Uang telah diterapkan dalam mekanisme pengawasan program Anti Pencucian Uang yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPU yaitu Mengukur kerentanan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya TPPU, Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan. OJK Sebagai Lembaga Pengawasan dan pemeriksaan PJK wajib menerapkan program APU untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan PJK Tak lepas dari pengawasan transaksi yang mencurigakan berupa transaksi dalam kegiatan pendanaan terorisme. Pelaksanaan penerapan program PPT dilakukan melalui penilaian risiko TPPT terhadap LJK yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan penilaian risiko TPPT akan menentukan tindakan pengawasan lebih lanjut yaitu pemeriksaan dalam bentuk pengawasan *on-site supervision*. OJK telah menerapkan mekanisme pengawasan program Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dimana tujuan penilaian tingkat risiko TPPT yaitu Mengukur kerentanan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya TPPT Memastikan dan memantau secara berkala efektivitas penerapan program PPT yang dilakukan oleh PJK.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan Tindak Pencucian Uang dan pendanaan

terorisme pada bank syariah.Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah

3. Bagi UIN Sumatera Utara,Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara untuk menambah wawasan mengenai Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank Syariah.
4. Bagi OJK Kantor Regional 5,Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan agar mengalami kemajuan pada masa yang akan datang terkait penanganan tindak Pencucian uang dan pendanaan terorisme
5. Bagi Masyarakat,Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih tentang Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Tindak Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme yang Terjadi Pada Perbankan Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sundari,Siti.*Laporan Kompendium Hukum di Bidang Perbankan*.Kementerian Hukum dan HAM RI.2011

Sinaga.R.S.*Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.*Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.2013.

Widiyono.Try. *Aspek Hukum Operasional dan Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia,Simpanan,Jasa dan Kredit.*Bogor :Ghalia Indonesia.

Christiani.T.A.2016. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum,*Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka.

Komarudian,1994.*Enxiklopedia Manajemen,*Jakarta : Bumi Aksara

M.Manullang.1995,*Dasar-Dasar Manajemen,*Jakarta : Ghalia Indonesia

Kasmir.2011.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,*Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada